

KEGIATAN – PETUNJUK PELAKSANAAN

2025

PERBUP MAGELANG NO. 4, BD 2025/NO. 4, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan kebutuhan pelayanan publik, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan penyesuaian dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat di Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan dengan prinsip 5T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat; bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah perlu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
 - UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kab. Magelang No. 5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Magelang.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 17 Januari 2025.
 - Lampiran: 54 hlm.